

B. Bojonegoro

DAFTAR ISIAN TUGAS

2.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA

BOJONEGORO

B 2868827

1638/86

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI



BUKU-TANAH DESA : KEPATIHAN
 HAK : PAKAI No. 12
 SURAT-UKUR- NO. 750 TAHUN 1987
 G.S.

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA--

BOJONEGORO

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BOJONEGORO
 KECAMATAN : BOJONEGORO
 DESA/KELURAHAN : KAPATIHAN

PEMBUKUAN (DI. 208)

No. 1160 / 1987

BIAYA Rp. 4500

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 8623 / 1987

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BOJONEGORO

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

[illegible]

Nomor hak : P 12

Nomor :750..... /19 87

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur.

Kabupaten/Kotamadya : Bojonegoro.

Kecamatan : Bojonegoro.

Desa/Kelurahan : Kepatihan.

Peta : Kadaster.

Lembar : 1 Kotak : B-3. Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah untuk perkantoran di atasnya berdiri dua buah bangunan tembok.

Tanda tanda batas : Terdiri dari pagar tembok, tembok a-b, i-j, a-p, p-q, q-a, berdiri di dalam batas, sedang tembok b-c, c-d, e-f, f-g, j-k, l-m, m-n, n-o berdiri di luar batas.

Luas : 16.320 M2 (Enambelas ribu tigaratus duapuluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh, Munawir.

Pemohon : Drs.R. Soehartono an. Pemda Tk. I Jawa Timur.

Alamat : Kelurahan Kepatihan.

Jalan Sekeloa
Kotair



Hal lain-lain : Tanah Hak Pakai No. 12 Gambar Situasi Tgl. 2 - 4 - 1987,
No. 750/1987, Asalnya dari Tanah Negara Yang diuraikan dalam Gambar
Situasi Tgl. 20-10-1982 No. 60/PHT/1982, Gambar Situasi tersebut
sekarang tidak berlaku lagi.

D.I. 302 tgl. 4 - 10 - 1986 No. 1054/1986

D.I. 307 tgl. No. 8624

Biaya Rp. 8.200,-

UNTUK SERTIPIKAT

Bojonegoro Tgl. 10 JUL 1987

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
Tk. II Bojonegoro

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



ALOYSIUS SOENARJO.
NIP. 010034515.

Bojonegoro Tgl. 2 - 4 - 1987

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
Tk. II Bojonegoro

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

ttd.

ALOYSIUS SOENARJO!!
NIP. 010034515.

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan, terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—